

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/03/I/KA/KU.00.03/2024/BNNP

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PNBP BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Narkotika Nasional;
 - 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
 - 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

/ MEMUTUSKAN......

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PNBP PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan PNBP pada Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut

dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sekretaris Utama BNN

- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram
- 6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2024





LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
NOMOR: KEP/ 03 /I/KA/KU.00.03/2024/BNNP
TANGGAL: 02 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PNBP PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	IRMAWATI, A.Md 19880223 201502 2 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Pranata Keuangan APBN Mahir BNN Provinsi NTB	Bendahara Penerimaan PNBP	Rp. 420.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 02 Januari 2024



